

KOHERENSIKRITIS TERHADAP PENGATURAN PEMBERHENTIAN JABATAN NOTARIS YANG BERADA DI BAWAH PENGAMPUAN

Muhammad Ramadhana Rahman¹, Sri Widyawati ²

Universitas Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author: ezrapurba624@gmail.com

Abstract

The reason for the dismissal of a Notary due to being under guardianship is not definitively explained in the Law Number 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 of 2004 on the Position of Notary (hereinafter referred to as UUJN). (Hereinafter referred to as UUJN). However, in reality, there is a lack of clarity regarding the temporary suspension of Notaries due to being under guardianship as stipulated in Article 9 Paragraph 1 Letter b of the UUJN, which does not regulate the basic considerations of guardianship for Notaries and does not differentiate between guardianship for Notaries and the public. This has led to a vagueness of norms (vaguenum), so that the meaning of guardianship refers to Article 433 of the Civil Code. This research was conducted to analyze the meaning of guardianship in the development of Indonesian law and the coherence of regulations related to the temporary dismissal of Notaries under guardianship. This research uses a normative juridical approach that focuses on the application of norms in positive law. The result of this research is that the meaning of guardianship in Indonesia is contained in Article 433 of the Civil Code after the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XX/2022. There is a vagueness of norms (vaguenum) related to the dismissal of Notaries who are under guardianship based on the Notary Position Law so that it is considered insufficient in protecting Notaries as public officials.

Keywords: Notary, Guardianship, Vaguenum

Abstrak

Alasan pemberhentian Notaris adalah berada dibawah pengampuan tidak dijelaskan secara definitif makna pengampuan dalam (Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN) Undang-Undang Jabatan Notaris . (Namun dalam kenyataannya, terdapat kekaburan makna dan ketidakjelasan mengenai pemberhentian sementara bagi Notaris akibat berada dibawah pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat 1 Huruf b UUJN yang mana tidak mengatur bentuk pertimbangan dasar pengampuan bagi Notaris dan tidak membedakan pengampuan bagi Notaris dan masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya kekaburan norma (*vaguenum*)) sehingga pemaknaan pengampuan merujuk pada Pasal 433 KUH Perdata. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pemaknaan pengampuan dalam perkembangan hukum di Indonesia dan Koherensi peraturan terkait Pemberhentian sementara Notaris yang dibawah pengampuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memfokuskan kajian dalam penerapan norma-norma dalam hukum positif. Hasil dari penelitian ini adalah pemaknaan pengampuan di Indonesia tertuang dalam Pasal 433 KUH Perdata Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022. Terdapat kekaburan norma (*vaguenum*) terkait pemberhentian Notaris yang berada dibawah pengampuan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga dianggap belum cukup dalam melindungi Notaris sebagai pejabat umum.

Kata Kunci: Notaris, Pengampuan, *Vaguenum*

PENDAHULUAN

History:

Received : 25 Maret 2024

Revised : 10 Mei 2024

Accepted : 23 Juni 2024

Published : 31 Oktober 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga seluruh ketentuan didasarkan pada hukum. Terciptanya kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari negara hukum. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban orang atau badan hukum sebagai subjek hukum di dalam masyarakat. Oleh karena itu, alat bukti tertulis telah menjadi kebutuhan masyarakat dan diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu suatu akta yang bentuknya telah diatur dalam undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang merupakan akta autentik.

Pegawai atau pejabat umum yang mendapat mandat dari undang-undang untuk membuat suatu akta adalah Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN), Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kedudukan Notaris sebagai pejabat pembuat akta mengharuskan seorang Notaris sangat berhati-hati dalam membuat akta agar tidak terdapat kecacatan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas akta tersebut. Kehadiran Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang autentik terkait peristiwa dan/atau perbuatan hukum seseorang. Hal ini juga yang menjadikan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan membuat Notaris wajib merahasiakan segala hal yang terkait dengan akta yang dibuat kecuali undang-undang menentukan lain.(Imania, Ngadino, dan Hafidh Prasetyo 2020)

Dewasa ini keberadaan Notaris merupakan salah satu pejabat negara yang kedudukannya sangat dibutuhkan. Perjanjian yang hanya berdasarkan atas kepercayaan satu sama lain sudah mulai dilupakan oleh masyarakat, dan notaris sebagai sarana keabsahan perjanjian yang masyarakat lakukan.(Borman 2019) Karena di dalam UUJN, Notaris diberi kewenangan untuk membuat akta autentik, sehingga akta autentik oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna.(Rabanirajona 2020) Sebagai sebuah jabatan dalam negara hukum, notaris merupakan sarana untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan tersebut diwujudkan melalui proses pembuatan akta autentik ataupun kewenangan lainnya yang diberikan kepada Jabatan Notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum tertentu.

Seperti pejabat negara yang lain, Notaris juga memiliki kewenangan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pejabat negara yang lainnya. Kewenangan tersebut diatur dalam UUJN yang diantaranya adalah membuat akta autentik,

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, dan banyak lagi seperti yang diatur secara rinci dalam UUJN.

Di Indonesia, Notaris dituntut untuk profesional dalam menjalankan jabatannya khususnya dalam membuat akta sebagai alat bukti tertulis yang diakui oleh undang-undang.(Sugiharta dan Sudiro 2022) Artinya Notaris memiliki kedudukan dan jabatan yang mulia memiliki harkat dan martabat yang terhormat karena jabatan ini adalah jabatan kepercayaan yang diberikan pemerintah atas nama Negara. Notaris sebagai pejabat umum menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan pembinaan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk memberikan pelayanan jasa yang baik dari sisi kualitas maupun perilaku notaris, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat majemuk. Kualitas pekerjaan dan perilaku Notaris dapat dilihat dari hasil produk aktanya, maupun perilaku notaris tersebut, serta permasalahan yang ditimbulkan, baik dari padanya termasuk manajemen kantornya maupun manajemen protokolnya.(Prasetyo dan Gunarto 2017)

Dalam menjalankan tugasnya jabatannya, notaris dituntut untuk bekerja secara cermat, teliti, dan berhati-hati, agar akta yang dibuat tidak mengalami kecacatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya serta tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.(Saputra dan Wahyuningsih 2017) Oleh karenanya, seorang notaris harus memiliki kompetensi dan keahlian yang mumpuni dan teruji. Notaris harus memiliki kecakapan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 9 ayat(1) huruf b juncto pasal 12 huruf b UUJN, dimana pasal ini menegaskan bahwa notaris dapat diberhentikan sementara apabila berada di bawah pengampuan. KUHPPerdata mengartikan seseorang yang berada di bawah pengampuan adalah seseorang yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap atau karena keborosannya.

Adapun kecakapan bertindak sendiri diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dengan akibat hukum yang sempurna.(Windajani 2008; Wirahutama 2018) Terkait dengan hal ini peraturan yang berlaku saat ini tidak mengatur secara eksplisit, adapun KUHPPerdata hanya mengatur kategorisasi subjek hukum yang tidak cakap sebagaimana pasal 1330, yang menyatakan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah: orang-orang yang belum dewasa; mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; wanita yang sudah bersuami. Sementara kecakapan bertindak

dan kewenangan bertindak merupakan unsur yang saling berkaitan dengan peristiwa hukum atau suatu perbuatan hukum. Lebih jauh jika melihat pada pasal 434 KUHPerdara mendalilkan bahwa seseorang yang tidak cakap hukum atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang yang ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan yakni, setiap keluarga bergaris lurus atau seorang keluarga sedarahnya berdasar atas keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap.

Menilik pasal 8 sampai pasal 14 UUJN yang pada pokoknya mendalilkan bahwa seorang notaris dapat diberhentikan dari jabatannya atas beberapa alasan, salah satunya apabila notaris berada di bawah pengampuan.(Republik Indonesia 2014) Adapun yang ditaruh di bawah pengampuan pada prinsipnya harus melewati beberapa prosedur hukum, mulai dari permintaan dari pihak yang berhak, dilanjutkan dengan pemeriksaan berupa pembelaan diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang, hingga penetapan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam uraian pemberhentian sementara jabatan notaris dalam UUJN terdapat kekaburan makna pemberhentian sementara jabatan notaris yang berada di bawah pengampuan serta ketidakjelasan pemaknaan isi dari Pasal 9 ayat (1) huruf b UUJN. Tidak terdapatnya pembedaan, pemisahan, dan pertimbangan norma pengampuan antara notaris sebagai pejabat dan notaris sebagai dan masyarakat umum, dimana hal ini menyebabkan kekaburan norma atau *vaguenorm*. Mengingat ketentuan mengenai seseorang yang berada di bawah pengampuan atau 'pengampuan' juga digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan terkait pengampuan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XVII Pasal 433-462 Buku I; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Mencermati berbagai peraturan perundang-undangan yang dalam ketentuannya mengadopsi skema 'pengampuan' tidak terdapat penjelasan mendetail atau interpretasi autentik apa yang dimaksud dengan 'pengampuan' atau seseorang yang berada di bawah pengampuan. Adapun penjelasan yang membahas 'pengampuan' secara mendetail hanya tertuang dalam KUHPerdara. Sementara pengampuan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas mengatur pengampuan dalam isu dan konteks yang berbeda, sehingga jika menjadikan KUHPerdara sebagai rujukan ketentuan 'pengampuan' berpotensi menyebabkan kerancuan interpretasi norma yang berujung pada kesimpulan yang tidak jelas atau kabur atas isu

atau kasus yang dihadapi. Kekebaburan norma menyebabkan tidak harmonis dan tidak adanya koherensi aturan dengan asas-asas hukum-nilai keadilan.

Sebagaimana penelitian dari Balqis Nurdianasari yang mengkaji kerancuan pengaturan pemberhentian sementara jabatan notaris akibat penjatuhan pailit dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUPKPU). (Afrihasa, Khoidin, dan Azizah 2017) Balqis mengemukakan bahwa Kepailitan pada dasarnya terletak pada hilangnya hak menguasai dan mengurus harta kekayaan seorang yang dinyatakan pailit saja. Seharusnya kepailitan tidak menghilangkan hak-hak lain diluar harta kekayaan. Seseorang yang dinyatakan pailit tetap dapat menjalankan hak-hak keperdataannya. Sedangkan dalam UUJN, seorang Notaris yang dinyatakan pailit justru diberhentikan tidak hormat atas putusan pengadilan. Terhadap penjatuhan sanksi pemberhentian tidak hormat notaris yang dipailitkan UUJN sebelumnya memberikan peluang untuk melakukan pembelaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) UUJN. Bahwa Notaris dapat melakukan pembelaan dari dihadapan Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang.

Mencermati hal ini terlihat bahwa kedua Undang-Undang ini yang di dalamnya mengatur 'pengampunan' dalam isu yang berbeda yang kemudian menjadi dasar atas penegakan hukum bagi subjek hukum menunjukkan tidak koheren dan benturan norma. UUJN yang merupakan aturan khusus yang mengatur tentang segala perbuatan Notaris dijatuhi putusan sanksi terhadap Notaris yang terlibat pailit, maka tidak hanya berpotensi kehilangan harta kekayaannya saja namun juga kehilangan jabatannya. Hal ini tidak sesuai bila melihat ketentuan UU Kepailitan dan PKPU bahwa seharusnya yang dipailitkan dalam profesi Notaris hanya harta kekayaannya saja tidak mencangkup jabatannya. Apabila akibat penjatuhan pailit pada Notaris atas dasar UUJN maka secara tidak langsung menghentikan pendapatan yang diperoleh dari jabatannya. (Shahab 2021) Hal ini bertentangan dengan konsideran dan penjelasan dalam UU Kepailitan dan PKPU. Tidak koherennya ketentuan terkait pengampunan dalam UUJN dengan berbagai peraturan perundang-undangan juga berpotensi menyebabkan proses pengampunan dilakukan oleh pihak yang menentukan Notaris dibawah pengampunan atau tidak dan dilakukan secara sewenang-wenang yang pada akhirnya berdampak pada legalitas akta yang dibuat oleh notaris dan status notaris. Selain itu, dapat menimbulkan kesalahan penafsiran, mengingat pengampunan juga diatur pada kasus disabilitas, lingkungan hidup, dll.

Berangkat dari deskripsi di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian terhadap koherensi ketentuan 'di bawah pengampunan' atau 'pengampunan' yang diadopsi dalam UUJN dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Mengingat terdapat kebaburan norma terkait makna dan ketidakjelasan atas ketentuan pemberhentian sementara bagi notaris yang berada di bawah pengampunan

sebagaimana diatur oleh Pasal 9 ayat (1) huruf b UUJN. Membedah materi muatan UUJN, secara mendetail UUJN tidak mengatur bentuk pertimbangan dasar pengampunan bagi notaris, dan tidak membedakan pengampunan bagi notaris dan masyarakat. UUJN bahkan tidak memberikan penafsiran autentik apa yang dimaksud dengan 'berada di bawah pengampunan' atau 'pengampunan' yang berpotensi terjadinya multi interpretasi. Sementara secara spesifik pengangkatan seorang calon notaris oleh menteri hukum dan hak asasi manusia telah melewati berbagai macam prosedur dan kompetensi keahlian, kualitas diri secara moralitas dan spritualitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi yuridis-normatif yang memfokuskan kajian dalam penerapan norma-norma yang ada dalam hukum positif. Dalam analisisnya Penulis melakukan kajian dalam berbagai aturan hukum yang bersifat formal yang berkaitan dengan Pemberhentian Notaris yang berada dibawah pengampunan. Kemudian menilik terkait inkonsistensi dan disharmonisasi antar aturan terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Pemaknaan 'Pengampunan' Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia

Secara terminologis pengampunan berasal dari bahasa Belanda '*curatele*' yang mengacu pada keadaan seseorang yang berada dalam pengawasan atau pengekangan hukum; dalam bahasa Inggris pengampunan sering disebut '*custody*', '*receivership*', dan '*guardianship*' yang mengacu pada tanggungjawab seseorang untuk melakukan perawatan, perlindungan, dan perwalian terhadap seseorang atau sesuatu. Dalam *legal english*, *custody* diartikan sebagai tanggungjawab orang tua terhadap anaknya, khususnya yang diberikan kepada salah satu dari orang tua yang bercerai. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengampunan berarti proses; cara; perbuatan mengampu. Pengampunan berkata dasar ampu yang berarti sangga; sokong, sementara pengampu berarti penyangga; penyokong; penopang. Manusia memiliki sifat yang selalu berusaha menjalin hubungan dengan manusia lainnya, interaksi tersebut menghasilkan proses mengampu karena esensi mengampu adalah terdapatnya hubungan antar manusia. Oleh karena itu, pengampunan merupakan persoalan yang berkaitan dengan hukum perdata.

Pengaturan terkait pengampunan di Indonesia telah ada sejak masa kolonialisme dimana terjadi konkordansi peraturan Belanda melalui kodifikasi yang kemudian memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sejak tanggal 1 Mei 1848. Sejak saat itu pula Indonesia mengenal secara formal mengenai pengampunan sebagaimana

diatur dalam KUHPerdata dalam pasal-pasal-pasal lainnya. Secara materiil, KUHPerdata terdiri dari empat bagian yaitu; hukum perorangan (*personenrecht*); hukum keluarga (*familierrecht*); hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*); dan hukum waris (*erfrecht*). Adapun ketentuan terkait pengampuan termuat dalam hukum keluarga. Hukum keluarga sendiri merupakan segala ketentuan yang mengatur mengenai hubungan hukum setiap orang yang sedarah dan keluarga karena perwakinan. Pengampuan menjadi bagian dari hukum keluarga dikarenakan antara orang yang diampu dan orang yang mengampu pada praktiknya memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga.

Berdasarkan rumusan Pasal 433 KUH Perdata pengampuan berarti;

“Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan.”

Orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan boros merupakan syarat utama dalam menetapkan seseorang harus berada dibawah pengampuan. Dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara komprehensif terkait definisi dari “dungu”, “gila” dan “mata gelap”. Namun menurut KBBI “dungu” dapat dimaknai sebagai sangat tumpul otaknya; tidak cerdas; bebal; bodoh. Selanjutnya “gila” dalam KBBI dimaknai sebagai sakit ingatan; sakit jiwa. Dan istilah “mata gelap” dalam KBBI diartikan sebagai tidak dapat berpikir terang; mengamuk; gelap mata.

Istilah “dungu”, “gila” dan “mata gelap” memiliki kesamaan ciri dengan istilah disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) disabilitas intelektual adalah ketika seseorang terganggu fungsi pikir karena kecerdasan dibawah rata-rata atau lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*. Kemudian dalam penjelasan pasal yang sama dijelaskan pula bahwa disabilitas mental adalah seseorang yang terganggu fungsi pikir, emosi dan perilaku sebagai contoh *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxiety*, gangguan kepribadian, autisme dan hiperaktif. Sehingga “dungu”, “gila” dan “mata gelap” merupakan bagian dari disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Oleh karena itu, penyandang disabilitas menurut Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas juga sebagian dapat dinyatakan tidak cakap sehingga harus berada dibawah pengampuan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Orang yang sudah dewasa, yang menderita sakit ingatan menurut undang-undang harus ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*).

Kemudian orang dewasa yang ditaruh dibawah pengampuan juga dikarenakan ketika ia mengobrolkan kekayaannya. Dalam hal sakit ingatan, tiap anggota keluarga merupakan pihak yang berhak untuk memintakan

pengampuan (*curatele*) tersebut. Lain halnya apabila orang dewasa berada dibawah pengampuan karena mengobrolkan kekayaannya, maka permintaan untuk pengampuan hanya dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang sangat dekat. (Subekti 2003) Apabila seseorang yang merasa karena lemah akal dan pikirannya sehingga merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat meminta pengampuan atas dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan bunyi dalam Pasal 434 KUH Perdata.

Permintaan untuk pengampuan wajib diserahkan kepada Pengadilan Negeri daerah hukum tempat orang yang akan dimintakan pengampuan. Dalam proses permintaan tersebut juga wajib dijelaskan terkait bukti-bukti dan/atau saksi yang menunjukkan bahwa orang yang dimintakan pengampuan benar menunjukkan keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan. Hal ini berlandaskan pada Pasal 436 dan 437 KUH Perdata.

Penunjukan pengampu (*curator*) kemudian dilakukan dengan bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim. Apabila penetapan seorang pengampu (*curator*) telah dibentuk, maka akan diangkat pengampu (*curator*) yang diletakkan dalam urusan terkait diri secara pribadi ataupun harta kekayaan dari orang yang diampu tersebut. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 441 KUH Perdata.

Akan tetapi terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 (Putusan MK) yang merubah terkait ketentuan Pasal 433 KUH Perdata. Putusan tersebut merubah isi Pasal 433 KUH Perdata sehingga berbunyi "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya." Bunyi pasal 433 KUH Perdata pasca Putusan MK mendefinisikan bahwa orang yang dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap yang termasuk dalam bagian penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang tidak permanen tidak diharuskan dibawah pengampuan dalam mengurus hak keperdataannya.

Istilah pengampuan juga banyak terdengar dalam permasalahan terkait kepailitan. Yang mana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU), kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Dalam hal ini debitur berada dibawah pengampuan seorang kurator yang diangkat oleh Pengadilan Negeri untuk mengurus dan membereskan harta dan kekayaannya.

Sehingga terdapat perbedaan komparasi makna pengampuan antara UUJN, KUH Perdata dan UU Kepailitan. Pengampuan dalam KUH Perdata dimaknai dengan tujuan untuk melindungi pihak yang tidak cakap dalam melakukan pengurusan diri secara pribadi ataupun harta kekayaannya. Sementara dalam kepailitan, pengampuan dimaknai sebagai suatu proses untuk menjamin pemenuhan kewajiban atau pembagian harta kekayaan seorang debitur yang telah dinyatakan pailit kepada para krediturnya.

Melihat dari perbedaan tersebut diatas maka terdapat perbedaan tugas pula antara seorang pengampu dan kurator. Seorang pengampu melakukan pengurusan harta pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu sesuai dengan Pasal 449 jo. 441 KUH Perdata. Yang mana kurator hanya mengurus terkait harta pailit dan tidak mengurus terkait pengurusan pribadi dari debitur yang pailit, sesuai dengan Pasal 69 UU Kepailitan dan PKPU. Selain itu, pengampu hanya melakukan tugas tentang pengurusan sedangkan seorang kurator melakukan tugas pengurusan dan pemberesan jika debitur berada dalam keadaan *insolvensi*. (Slamet 2017)

II. Koherensi Peraturan terkait Pemberhentian Sementara Notaris yang berada di Bawah Pengampuan.

Notaris merupakan jabatan yang diberikan kepada seseorang dengan wewenang membuat akta autentik. Pengaturan terkait jabatan Notaris sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Sebelum diangkat sebagai Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Pasal 3 UUJN. Dan kemudian calon Notaris tersebut mengucapkan sumpah/janji dihadapan Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk menurut agamanya. Seorang Notaris harus memenuhi tugas dan kewajibannya serta tidak melakukan hal yang dilarang, tidak hanya dalam UUJN namun juga Kode Etik Notaris dan Peraturan perundang – undangan lainnya. Apabila seorang Notaris melanggar ketentuan yang tertuang dalam UUJN maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUJN pemberhentian Notaris dengan hormat dilakukan jika seorang Notaris telah meninggal dunia, berumur lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas jabatan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun dan merangkap jabatan. Kemudian untuk pemberhentian sementara dari jabatannya tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) UUJN yaitu jika seorang Notaris dalam proses pailit, berada dibawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran dan sedang menjalani masa penahanan. Selanjutnya dalam Pasal 12 UUJN mengatur tentang pemberhentian tidak hormat dari jabatannya apabila atas usul Majelis Pengawas Pusat Notaris dinyatakan pailit berdasarkan

putusan pengadilan, berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris dan melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sebagaimana telah disinggung dalam latar belakang, Pengampuan sendiri tidak didefinisikan secara komprehensif dalam UUJN. Namun dalam Pasal 433 KUH Perdata Pasca Putusan MK mendefinisikan bahwa pengampuan adalah suatu kondisi dimana seseorang berada dalam keadaan dungu, gila dan mata gelap serta orang dewasa yang boros.

Pengampuan pada dasarnya merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dikarenakan beberapa hal seperti berada dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan boros. Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan pertama interpretasi makna "dungu", "gila" dan "mata gelap" dapat dimaknai sebagai bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Yang mana diharuskan berada dibawah pengampuan jika kondisi "dungu", "gila", dan "mata gelap" jika dalam kondisi permanen. Sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. seseorang dapat dikatakan disabilitas mental ketika terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain: psikososial, misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian.

Kemudian salah satu klasifikasi seorang Notaris diberhentikan dengan hormat adalah karena tidak mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas jabatan selama terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun. Bivitri berpendapat bahwa penyandang disabilitas intelektual baru bisa dimasukkan secara resmi ke dalam RUU tentang Penyandang Disabilitas yang sudah disepakati oleh DPR dan Pemerintah pada 17 Maret 2016, namun belum disahkan dan diundangkan. penjelasan yang tercantum dalam RUU diuraikan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain a) lambat belajar; b) disabilitas grahita; c) *down syndrome*. Sedangkan yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang meliputi a) *psychosocial*, diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, seperti autis dan hiperaktif. Disabilitas dalam pendapat Bivitri merupakan disabilitas secara intelektual

atau secara mental yang berpotensi mengakibatkan seorang notaris tidak cakap dalam membuat akta otentik, berbeda hal dengan disabilitas fisik seperti disabilitas kaki yang tidak berefek atau pun tidak berpotensi mengganggu mental seorang notaris dalam membuat akta otentik. Pengertian dari jasmani adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan aktifitas fisik dan rohani adalah mental yang mencakup emosional, psikologis dan sosial (Kaltara 2022). Yang mana dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa seorang Notaris dapat diberhentikan dengan hormat karena tidak sehat secara fisik dan mental dalam kurun waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Tidak sehat secara fisik dan mental dapat diklasifikasikan sebagai penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas. Sehingga tidak sehat jasmani dan rohani dapat menyebabkan seseorang berada dibawah pengampuan.

Dalam halnya Notaris sedang dibawah pengampuan maka dapat dimaknai kewenangan Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta autentik ialah dicabut atau dalam hal ini tidak berwenang. Keadaan ini pun tidak dapat kemudian Notaris tetap mempunyai kewenangan melekat oleh karena Notaris dalam menjalankan jabatannya ialah sendiri dan tidak dapat diwakilkan kepada pengampu. Hal ini pun kemudian tidak memungkinkannya juga untuk dilakukannya Notaris pengganti seperti Notaris yang sedang cuti karena esensi dari Notaris yang berada dibawah pengampuan yaitu diberhentikan sementara. Aturan pemberhentian Notaris sementara juga mengatur terkait Notaris yang akan diberhentikan sementara jika berada dibawah pengampuan. Tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait jangka waktu Notaris berada dibawah pengampuan dalam pemberhentian sementara Notaris. Dalam aturan pemberhentian tidak hormat mengklasifikasi untuk pemberhentian tidak hormat adalah jika seorang Notaris berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.

Dalam hal ini jika merujuk pada pemaknaan "pengampuan" dalam KUH Perdata, maka terdapat keaburan norma antara pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Hal ini dikarenakan salah satu alasan pemberhentian Notaris dengan hormat adalah tidak mampu secara jasmani dan rohani selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yang dapat pula dimaknai sebagai disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang dapat diletakkan dibawah pengampuan. Sehingga jika diinterpretasikan secara luas maka syarat yang ada dalam pemberhentian secara hormat dan pemberhentian secara tidak hormat terkait Notaris yang berada dibawah pengampuan memiliki syarat yang sama. Sedangkan apabila diberhentikan secara tidak hormat ini akan menyebabkan Notaris tersebut tidak lagi berwenang menjalankan

jabatannya sekaligus merendahkan martabat Notaris (Yuliandari dan Oppusunggu 2021).

Sehingga berdasarkan hal tersebut maka keaburan norma terkait pemaknaan pengampunan dalam KUH Perdata dan pengampunan dalam UUJN. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum akan aturan tentang pemberhentian Notaris yang berada dibawah pengampunan. Dari ketidakpastian hukum tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap Notaris yang artinya tidak memenuhi nilai keadilan karena karakter dalam keadilan adalah adil, bersifat hukum dan sah menurut hukum (Nasution 2014). Dengan keadaan demikian maka dibutuhkan hal yang dapat mengakomodir masalah tersebut yaitu hadirnya suatu ketentuan baru yang mana dapat menjadi suatu landasan hukum atas kepastian keadaan Notaris yang sedang dibawah pengampunan apakah diberhentikan secara hormat atau tidak hormat ketentuan tersebut dapat diatur melalui pembaharuan UUJN ataupun ketentuan lain yang khusus mengatur mengenai hal itu.

SIMPULAN

1. Istilah Pengampunan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia secara komprehensif tertuang dalam Pasal 433 KUH Perdata yang kemudian beberapa undang-undang yang terbit setelahnya menggunakan istilah pengampunan namun tidak memberikan definisi konkrit terkait pemaknaan pengampunan pada masing-masing undang-undangnya. Sehingga pemaknaan Pengampunan umumnya merujuk pada ketentuan Pasal 433 KUH Perdata yang telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 yaitu orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh dibawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampunan karena keborosannya.
2. Pengaturan pemberhentian Notaris yang berada dibawah pengampunan masih memiliki pemaknaan yang tidak jelas secara aturan dan implementasinya. Terjadinya keaburan norma terkait pemberhentian Notaris yang berada dibawah pengampunan memungkinkan seorang Notaris mengalami kerugian. Selain itu pengaturan yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dirasa belum cukup melindungi Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas undang-undang, sehingga belum memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan. Maka dari itu, diperlukannya pembaharuan terhadap UUJN secara mendetail terkait diberhENTIKANNYA Notaris dengan alasan berada dibawah pengampunan sehingga tidak ada lagi keaburan norma terkait dengan pengampunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrihasa, Balqis Nurdiniasari, Muhammad Khoidin, dan Ainul Azizah. 2017. "Prinsip Kepastian Hukum Pemberhentian Sementara Notaris Yang Dinyatakan Pailit." *Jurnal Syntax Idea* 5(5): 5–24.
- Borman, M Syahrul. 2019. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3(1): 74–83.
- Imania, Diah, Ngadino Ngadino, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. 2020. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya." *Notarius* 13(1): 250–65.
- Kaltara, Politeknik. 2022. "Pengertian Kebugaran Jasmani dan Kesehatan Rohani." *Politeknik Kaltara*.
- Nasution, Bahder Johan. 2014. "KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN." *Yustisia* 3(2): 118–30.
- Prasetyo, Adi, dan Gunarto Gunarto. 2017. "Kewajiban Notaris Dalam Menjalankan Prinsip Tata Kelola Kantor Notaris Yang Baik Dan Profesional(Good Corporate Public Notary) Menurut Uu Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Uu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Akta* 4(3): 441.
- Rabanirajona, Haingo. 2020. "Role of Notary in Abroad and Indonesia." *Jurnal Akta* 7(4): 343.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Saputra, Denny, dan Sri Endah Wahyuningsih. 2017. "Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/Ppat Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik." *Jurnal Akta* 4(3): 347.
- Shahab, A H. 2021. "Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan ...* 9(3): 905–16.
- Slamet, Sri Redjeki. 2017. "KEDUDUKAN KURATOR SEBAGAI PENGAMPU DEBITOR PAILIT ,PERAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT." *Lex Jurnalica* 14(3).
- Subekti, R. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan Ke. Jakarta: Intermedia.
- Sugiharta, Nicolaas, dan Amad Sudiro. 2022. "Legal Consequences and Legal Liability for Authentic Deals Made By Notaries During Leave Time." *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)* 655(Ticash 2021): 119–25.
- Windajani, Imma Indra Dewi. 2008. "Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20(3): 559.
- Wirahutama, Danang. 2018. "Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tandatangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik." *Masalah-Masalah Hukum* 47(2): 118.
- Yuliandari, Nilna Muna, dan Yu Un Oppusunggu. 2021. "PERADILAN TATA USAHA NEGARA LEGAL ACTION OF THE NOTARY TOWARDS

PERMANENT DISMISSAL DISRESPECTFULLY IN TERMS STATE Manusia atas
usul Majelis Pengawas Pusat . Pelanggaran lain yang dapat menyebabkan." *USM
Law Review* 4(2): 844–61.